



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi secara transparan dalam mendukung pelaksanaan *good governance* melalui sistem penanganan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang....

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan....

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
11. *Whistle Blower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bogor.
12. Tim....

12. Tim Penerima Pengaduan TPK, yang selanjutnya disebut Tim Penerima Pengaduan, adalah PNS di Pemerintah Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
13. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
14. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) TPK ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menangani pengaduan atas TPK di Daerah.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) TPK di Daerah, bertujuan untuk:

- a. upaya penanganan pengaduan atas TPK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistle blower*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. lingkup dan batasan pengaduan;
- b. mekanisme pengaduan;
- c. tindak....

- c. tindak lanjut pengaduan;
- d. ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan *Whistle Blower*; dan
- e. perlindungan terhadap *Whistle Blower*.

BAB IV

LINGKUP DAN BATASAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Lingkup dan batasan pengaduan tindak pidana korupsi di Daerah yang akan ditindaklanjuti adalah segala tindakan yang menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS dan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Indikasi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pasal 6

- (1) Indikasi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah indikasi awal yang diberikan atau diinformasikan oleh *Whistle Blower*.
- (2) Indikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan oleh *Whistle Blower*, yang meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*what*);
 - b. pihak yang bertanggung jawab (*who*);
 - c. lokasi kejadian (*where*);
 - d. waktu kejadian (*when*);
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*); dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*).

Pasal 7

- (1) Masalah yang diadukan (*what*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, memuat informasi yang berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab (*who*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat informasi yang berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.

(3) Lokasi....

- (3) Lokasi kejadian (*where*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, memuat informasi yang berkaitan dengan lokasi/tempat dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja).
- (4) Waktu kejadian (*when*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat informasi yang berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi.
- (5) Mengapa terjadi penyimpangan (*why*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, memuat informasi yang berkaitan dengan penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya serta motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- (6) Bagaimana modus penyimpangan (*how*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, memuat informasi yang berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.

Pasal 8

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) digunakan dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) digunakan dalam membantu penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

Pasal 9

Indikasi awal yang diberikan atau diinformasikan oleh *Whistle Blower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan dasar untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN

Bagian Kesatu

Tim Penerima Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 10

- (1) Dalam menindaklanjuti setiap pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Penerima Pengaduan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang untuk menangani dan mengelola pengaduan yang disampaikan *Whistle Blower* serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*.

Bagian Kedua

Penyampaian Pengaduan dan Penelaahan

Pasal 11

- (1) Penyampaian pengaduan TPK disampaikan oleh *Whistle Blower* disertai dengan indikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dan identitas lengkap *Whistle Blower* serta menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Pengaduan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau melalui:
 - a. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah atau di Inspektorat; dan/atau
 - b. *email*, yaitu inspektorat@bogorkab.go.id.
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Inspektorat.

BAB VI

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Bagian Kesatu

Pasal 12

Tahapan

- (1) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan pengaduan;
 - b. memverifikasi pengaduan; dan
 - c. penelaahan pengaduan.

(2) Tahapan....

- (2) Tahapan registrasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan nomor register pada pengaduan yang disampaikan *Whistle Blower*.
- (3) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antara Tim Penerima Pengaduan dengan *Whistle Blower*.
- (4) Tahapan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengkaji/menganalisis materi pengaduan terhadap:
 - a. kejelasan materi muatan pengaduan yang memuat:
 1. dugaan kasus;
 2. Perangkat Daerah/Unit kerja terkait;
 3. PNS yang diduga melanggar;
 4. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 5. ketentuan yang dilanggar; dan
 6. kesimpulan.
 - b. ketidakjelasan materi muatan pengaduan.
- (5) Terhadap ketidakjelasan materi muatan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tim Penerima Pengaduan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*;
 - b. tidak melanjutkan pengaduan, apabila:
 1. identitas *Whistle Blower* tidak jelas/tidak ada;
 2. PNS yang diduga melanggar tidak ada;
 3. materi pelanggaran tidak jelas;
 4. PNS yang diduga melanggar telah pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
 5. PNS yang diduga melanggar telah meninggal dunia.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, maka pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya pertimbangan profesional Auditor yang menyakinkan untuk ditindaklanjuti;
 - b. paling sedikit memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d.
- (2) Pertimbangan profesional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung pengaduan/laporan tersebut.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal hasil penelaahan yang hanya memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Tim Penerima Pengaduan mengupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil telaah terhadap pengaduan memenuhi kriteria dan memenuhi kecukupan informasi, maka dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif oleh Tim Audit yang ditunjuk Inspektur.
- (2) Dalam hal hasil telaah terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kecukupan informasi, maka dilakukan pengarsipan.

Bagian Kedua

Penugasan Audit Investigatif

Pasal 15

- (1) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (2) Penugasan audit investigatif tidak dapat dilakukan apabila pengaduan yang disampaikan oleh *Whistle Blower* terdapat:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama dan sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; dan
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama dan sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Sebelum diterbitkannya surat tugas pelaksanaan penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung oleh Inspektur, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya.

Pasal 16

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan/atasan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

(2) Dalam....

- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan tugas, maka Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Audit Investigasi
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan audit investigasi, Auditor melakukan:
 - a. mengumpulkan bukti-bukti;
 - b. mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti; dan
 - c. pengujian terhadap bukti-bukti.
- (2) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan analisis, dan pengujian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (3) Pengumpulan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (4) Evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (5) Hasil klarifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi atau Konfirmasi.
- (6) Pengujian terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis guna mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.

Bagian Keempat
Pengendalian Penugasan Audit Investigatif
Pasal 18

Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan oleh Inspektur melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB VII....

BAB VII

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI

Bagian Kesatu

Penyusunan Laporan Hasil Penugasan Audit Investigatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, Tim Audit menyusun konsep Laporan Hasil Penugasan Audit Investigatif dengan melakukan ekspose internal dan ekspose eksternal.

Paragraf 2

Ekspose Internal

Pasal 20

- (1) Ekspose internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Tim Audit untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (2) Ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh peserta yang terdiri dari seluruh Tim Audit, tim pengarah, pimpinan/atasan PNS yang menjadi objek penugasan, Kepala Perangkat Daerah terkait, dan Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk/diundang sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Ekspose Eksternal

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut/instansi penyidik.
- (2) Ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan kepastian terpenuhinya unsur aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor untuk mengidentifikasi pengaduan yang diaudit berindikasi TPK, tindak perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
- (3) Ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah.

(4) Kesepakatan....

- (4) Kesepakatan hasil ekspose eksternal dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose Eksternal yang ditandatangani oleh Inspektur dan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut/instansi penyidik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pimpinan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut/instansi penyidik tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka dalam Risalah Hasil Ekspose Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) harus memuat alasan ketidaksepakatan tersebut.
- (2) Ketidaksepakatan pimpinan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut/instansi penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dengan Bupati.

Paragraf 4

Pembicaraan Hasil Audit Investigasi

Pasal 23

- (1) Pembicaraan hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setelah adanya ekspose eksternal.
- (2) Pembicaraan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya dengan pimpinan/atasan dari PNS yang menjadi obyek penugasan.
- (3) Dalam hal pimpinan/atasan dari PNS yang menjadi objek penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan dengan pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan.
- (4) Hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Risalah Pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan.

Paragraf 5

Pembicaraan Akhir Hasil Audit Investigasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat kesimpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal, dilakukan pembicaraan akhir antara Inspektur dengan pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan.

(2) Hasil....

- (2) Hasil pembicaraan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi obyek penugasan.
- (3) Risalah Pembicaraan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat kesanggupan dari pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (4) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan tidak setuju terhadap kesimpulan hasil penugasan audit investigasi yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal, Risalah Pembicaraan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dan tetap ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan.
- (5) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Risalah Pembicaraan Akhir cukup ditandatangani Tim Audit yang ditugaskan dan Inspektur serta memuat alasan penolakannya.

Pasal 25

Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, pembicaraan akhir diganti dengan penyampaian kesimpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan dari PNS yang menjadi objek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 26

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang dalam Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Konsep Laporan Hasil Penugasan Audit Investigatif

Pasal 27

- (1) Tim audit menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Konsep hasil penugasan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengarah untuk dilakukan reuiu.

(3) Berdasarkan....

- (3) Berdasarkan hasil revidi Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan hasil penugasan audit investigatif dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif.
- (4) Laporan hasil audit investigatif disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan hasil audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemberian sanksi kepada PNS yang menjadi objek penugasan atau pimpinan/atasan PNS yang menjadi objek penugasan.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

WHISTLE BLOWER

Pasal 28

- (1) *Whistle Blower* memiliki hak sebagai berikut:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mengintimidasi;
 - c. mendapatkan pendampingan dan nasihat hukum;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan yang disampaikannya;
 - e. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, *Whistle Blower* dapat meminta perkembangannya dengan menghubungi Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Atas permintaan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penerima Pengaduan wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan tersebut.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON